

Analisis Kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa

Muthia Novita Sari^{1*}, Putri Zulaikha^{2*}, Syifa Fadilah^{3**}, Indhira Syahputri^{4*}, Nur Fadilah Putri^{5*}

¹Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

²Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

³Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

⁴Administrasi Pendidikan, Universitas Negeri Padang, Padang, Indonesia

INFORMASI ARTIKEL

Riwayat Artikel:

Dikirim pada tanggal 31 Juli 2024

Direvisi pada tanggal 31 Juli 2024

Diterima pada tanggal 01 Agustus 2024

Tersedia online pada tanggal 01 Agustus 2024

Kata kunci:

erkembangan Sekolah, Guru Efektif, Mutu Pendidikan, Pengembangan Profesi, Sekolah



This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

Copyright © 2022 by Author. Published by Laboratory of

ini bertujuan untuk memahami pelaksanaan pendidikan inklusif di Indonesia. Hal ini dilakukan dengan cara: 1.) Menganalisis kesesuaian perencanaan kebijakan dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif, 2.) Menilai implementasi kebijakan tersebut 3.) Mengevaluasi efektivitas kebijakan dalam mencapai tujuan pendidikan inklusif.

*Penulis Korespondensi:

Nur Fadilah Putri

nurfadilahputri390@gmail.com

PENDAHULUAN

Manusia tidak dapat hidup tanpa pendidikan, dan hal ini berlaku untuk semua orang, baik di keluarga, di negara, maupun di seluruh dunia. Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari kualitas pendidikannya. Pendidikan merupakan proses yang terencana dan disengaja untuk membantu siswa mencapai potensi terbaik mereka. Istilah "inklusif" dalam dunia pendidikan Indonesia terbitang baru. Konsep ini, yang juga dikenal sebagai "pendidikan inklusif", pertama kali diperkenalkan pada tahun 1990 dalam konferensi dunia tentang pendidikan untuk semua. Empat tahun kemudian, pernyataan resmi tentang pendidikan inklusif pun disusun. Pendidikan inklusif bertujuan untuk memberikan kesempatan belajar bagi semua anak, termasuk mereka yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, sosial, atau kecerdasan luar biasa. Untuk mendukung proses belajar mereka, lingkungan belajar yang menyenangkan dan kondusif sangatlah penting. Hal ini meliputi suasana kelas yang nyaman, metode pengajaran yang

tepat, sistem penilaian yang sesuai, serta sarana dan prasarana yang memadai. Tak lupa, media pendidikan yang beragam pun harus tersedia untuk memenuhi kebutuhan belajar setiap siswa. Pandangan lama menganggap anak berkebutuhan khusus tidak berguna dan terpinggirkan. Kini, mereka dihargai dan memiliki hak setara, seperti yang diamanatkan UUD 1945 Pasal 31 dan UU Sisdiknas 2003. Negara menjamin pendidikan berkualitas untuk mereka, membuka kesempatan yang sama dengan anak lain. Namun, karena karakteristiknya yang berbeda, pendekatan dan teknik pendidikannya pun berbeda.

Kajian Pustaka

Pengertian Kebijakan dan Pentingnya Kebijakan

Secara umum, kebijakan atau aturan digunakan untuk menunjukkan bagaimana seseorang, seperti seorang pejabat, suatu kelompok, atau lembaga tertentu, akan bertindak untuk menyelesaikan masalah. Pada dasarnya, ada banyak penjelasan tentang kebijakan yang memiliki pengertian atau batasan. Noeng Muhadjir menggambarkan kebijakan sebagai upaya untuk memecahkan masalah sosial untuk kepentingan masyarakat dengan menggunakan prinsip keadilan dan kesejahteraan masyarakat sebagai dasar. Kebijakan juga harus memenuhi empat tujuan utama: (1) meningkatkan kualitas hidup masyarakat, (2) mewujudkan keadilan sosial melalui hukum, keadilan sosial, dan kesempatan untuk kreativitas dan prestasi individu, (3) memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam diskusi, perencanaan, keputusan, dan pelaksanaan, dan (4) memastikan pengembangan yang berkelanjutan. Seperti yang dikutip oleh Monahan dan Hengst (Syafaruddin, 2008), kata "Polis", yang artinya "kebijakan", berasal dari bahasa Yunani. Kebijakan adalah rangkaian ide dan prinsip yang berfungsi sebagai pedoman dasar untuk kepemimpinan dan bertindak dalam pekerjaan. Kebijakan dapat diterapkan pada berbagai bidang, seperti pemerintah, organisasi, pendidikan, dan lainnya. Kebijakan juga dapat didefinisikan sebagai undang-undang dan peraturan tetap yang dapat diubah secara berkala.

Kebijakan pendidikan memegang peranan penting karena pendidikan menjadi prioritas utama bagi banyak orang dengan berbagai bentuk dan cara penerapannya. Beragam nilai dan mata pencaharian yang dimiliki masyarakat memunculkan berbagai permasalahan dalam dunia pendidikan, mulai dari konflik nilai hingga kualitas dan implementasinya. Permasalahan-permasalahan ini saling berkaitan dan membutuhkan solusi yang tepat. Oleh karena itu, kebijakan pendidikan sangatlah penting untuk menjadi kekuatan pendorong dalam pengelolaan pendidikan yang sesuai dengan harapan masyarakat, dengan mempertimbangkan nilai agama, kepercayaan, dan tingkatan mereka. Dalam merumuskan kebijakan pendidikan, berbagai dimensi dan permasalahan krusial yang dihadapi masyarakat, pemerintah, dan tuntutan zaman perlu dipertimbangkan secara menyeluruh.

Langkah-langkah Membuat Kebijakan

Langkah-langkah dalam pembuatan kebijakan meliputi isu kebijakan, agenda kebijakan, formulasi kebijakan, legitimasi kebijakan, sosialisasi kebijakan, implementasi kebijakan dan evaluasi kebijakan.

1. Isu kebijakan Isu kebijakan adalah suatu kondisi yang muncul akibat berbagai tindakan dan perdebatan di berbagai pihak. Isu ini dapat terjadi di dalam maupun luar organisasi. Jika tidak ditangani dengan baik, isu kebijakan dapat berakibat negatif. Namun, isu kebijakan juga dapat menjadi peluang untuk tindakan dan solusi. Isu kebijakan pendidikan adalah suatu hal yang terjadi dan tersebar di masyarakat. Isu kebijakan terjadi karena adanya perdebatan, baik tentang merumuskan sesuatu, penjelasan maupun penilaian terhadap suatu masalah tertentu.
2. Agenda kebijakan Daftar masalah atau masalah yang membutuhkan perhatian khusus atau sangat serius karena berbagai alasan dan harus ditangani atau diproses oleh pihak yang berwenang yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan. Sebelum menetapkan dan menerapkan kebijakan, orang yang bertanggung jawab untuk membuat kebijakan harus membuat agenda yang mencakup semua masalah yang terkait dengan kebijakan. Agenda ini harus memperhatikan beberapa hal, seperti apakah masalah tersebut telah mencapai titik kritis dan akan menimbulkan ancaman serius jika dibiarkan, atau apakah media massa akan mendukung masalah tersebut sehingga menjadi perhatian publik. Agenda kebijakan adalah daftar masalah atau isu yang perlu

diperhatikan karena berbagai alasan oleh pihak yang berwenang menjadi kebijakan. Terdapat banyak kepentingan, kekuasaan, dan kecenderungan yang berbeda tentang apakah kebijakan yang akan dibuat akan memenuhi kebutuhan semua pihak dalam masyarakat. Akibatnya, agenda kebijakan tidak memenuhi semua kepentingan. Memasukkan berbagai masalah dan kepentingan ke dalam kebijakan adalah proses yang unik dan sulit.

3. Formulasi Kebijakan Formulais kebijakan adalah apa yang harus dilakukan atau kata lain bisa disebut dengan perumusan yang digunakan untuk memperoleh kesepakatan tentang suatu solusi atau alternatif kebijakan yang dipilih dan juga pada formulais ini diarahkan bagaimana keputusan-keputusan kebijakan dibuat dan mencangkup tindakan seorang pejabat atau lembaga resmi yang sudah ditetapkan atau kata lain sebagai penanggung jawab untuk melihat perumusan kebijakan ataupun alternatif yang sudah dipilih dapat diterima ataupun ditolak. Dalam formulasi kebijakan ada tahapannya dimana, yaitu pertama tentunya menentukan persoalan apa, lalu menentukan tujuan yang hendak dicapai, selanjutnya penyusunan alternatif, penilaian alternatif dan perumusan rekomendasi.
4. Legitimasi kebijakan Legitimasi dapat dikatakan sebagai suatu pengesahan, legitimasi berasal dari bahasa latin yaitu *lex* yang artinya hukum atau bisa dikatakan keterangan atau pernyataan yang sah menurut undang-undang. Legitimasi kebijakan adalah dimana suatu kebijakan yang disahkan oleh seorang pimpinan yang terpilih atau dipilih dan kebijakan tersebut sudah memiliki pengakuan resmi di mata hukum perundang-undangan khususnya di Indonesia. Jadi sebelum sebuah kebijakan dilaksanakan maka harus dilegitimasi terlebih dahulu oleh pihak yang bertanggung jawab dan telah didukung oleh berbagai pihak.
5. Sosialisasi Kebijakan Sosialisasi adalah penyampaian informasi secara terbuka (peraturan, program, putusan) dari satu pihak ke pihak yang lain atau masyarakat luas yang dimana diharapkan dapat menumbuhkan perubahan atau kesadaran masyarakat. Begitupun dengan kebijakan apabila sudah disahkan harus disosialisasikan kepada masyarakat luas atau disampaikan kepada masyarakat bahwasanya suatu kebijakan tersebut harus penting dan harus dilaksanakan. Sosialisasi kebijakan dapat dilakukan dengan berbagai media baik elektronik, cetak, ataupun media massa, sosialisasi kebijakan ini juga bisa disampaikan secara langsung oleh pihak yang bertanggung jawab atau pihak yang melaksanakan kebijakan tersebut.
6. Implementasi kebijakan Implementasi dapat dikatakan sebagai pelaksanaan, dimana pelaksanaan ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kegiatan yang sudah dilaksanakan tersebut berjalan apakah sesuai dengan tujuan atau yang diharapkan. Kebijakan perlu diimplementasikan untuk melihat sejauh mana kepatuhan kelompok sasaran dari kebijakan tersebut dan dilihat dari implementasi ini lah nampak apakah kebijakan tersebut dapat diterima dengan baik dan membawa perubahan atau tidak.
7. Evaluasi kebijakan Evaluasi dapat dikatakan sebagai suatu penilaian dimana evaluasi kebijakan adalah penilaian terhadap suatu kebijakan apakah kebijaksanaan tersebut memiliki dampak ataupun perubahan, dan melihat bagaimana tingkat efektivitas suatu kebijakan.

Informasi Kebijakan

Kebijakan pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang memberikan peluang kepada semua siswa tanpa terkecuali untuk mendapatkan pendidikan dan belajar dalam lingkungan pendidikan yang sama dengan siswa lainnya di kelas reguler sehingga mereka tidak merasa dikucilkan ataupun dibedakan. Kebijakan pendidikan inklusif merupakan komitmen pemerintah untuk memastikan semua anak mendapat hak pendidikan yang berkualitas tanpa memandang perbedaan yang mereka miliki dan memberi kesempatan untuk anak-anak yang

berkebutuhan khusus mendapatkan layanan pendidikan di kelas yang sama dengan anak lainnya atau siswa reguler. Kebijakan pendidikan inklusif dibuat dan dijalankan oleh kementerian pendidikan, kebudayaan, riset dan teknologi (Kemendikbudristek). Kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia resmi diberlakukan pada tahun 2009 dengan diterbitkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif bagi peserta didik yang memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/bakat istimewa, tetapi pendidikan inklusif di Indonesia sudah ada jauh sebelum itu, dimana tahun 1994 Departemen Pendidikan dan Kebudayaan mengeluarkan kebijakan pendidikan khusus yang mewajibkan sekolah-sekolah untuk menerima anak berkebutuhan khusus agar mereka dapat belajar bersama di sekolah yang sama. Kebijakan pendidikan inklusif ini diterapkan di semua sekolah baik negeri maupun swasta di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, SD, SMP, SMA, hingga SMK. Kebijakan ini dibuat untuk memberikan hak pendidikan yang sama kepada semua anak tanpa memandang perbedaan yang mereka miliki dan agar setiap anak mendapatkan pendidikan yang berkualitas dan dapat belajar bersama anak reguler dalam satu kelas yang sama. Pelaksanaan kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia masih dalam tahap perkembangan, walaupun kebijakan ini mendukung namun masih banyak tantangan dimana masih keterbatasan sumber daya kurangnya guru pendamping khusus di sekolah, bahan ajar yang memadai.

Metode Penelitian

Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini yakni penelitian kualitatif dengan model penelitian (library study), yakni tinjauan literatur mengenai kebijakan serta langkah-langkah kebijakan, dalam hal ini peneliti mengumpulkan sumber informasi dari temuan berbagai sumber kepustakaan, berbagai website serta dokumen lain yang berhubungan dengan penelitian ini, termasuk analisis kebijakan pada Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 70 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif.

Hasil dan Pembahasan

Perencanaan Kebijakan Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif

Dalam perencanaan kebijakan ini terdapat beberapa bagian yang akan dibahas dan dijelaskan terkait kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia, yaitu isu, formulasi, legitimasi, dan sosialisasi.

1. Isu terkait kebijakan pendidikan dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif
Peraturan ini merupakan langkah maju dalam upaya meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di Indonesia bahwasanya dengan adanya Permendikbud ini dapat mematahkan stigma atau isu-isu yang beredar tentang pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus sehingga anak berkebutuhan khusus pun bisa mendapatkan pendidikan yang sama dengan yang lainnya di kelas yang sama sehingga dibuatlah kelas inklusif. Meskipun telah ada peraturan ini, masih terdapat beberapa isu yang perlu ditangani agar pendidikan inklusif ini dapat berjalan secara efektif, yaitu masih kurangnya guru pendamping khusus yang tersedia di sekolah untuk memenuhi kebutuhan ini sehingga masih banyak sekolah yang kesulitan untuk menyelenggarakan pendidikan inklusif secara optimal, bahan ajar yang belum sesuai dimana banyak bahan ajar yang belum disesuaikan dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus sehingga membuat anak kesulitan untuk memahami materi pembelajaran, masih banyaknya stigma dan diskriminasi sehingga membuat ABK merasa terkucilkan, dan kurangnya dukungan dari orang tua.
2. Agenda kebijakan terhadap Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 tentang pendidikan inklusif

Dari berbagai isu yang ada isu yang paling serius terhadap kebijakan pendidikan inklusif di Indonesia sehingga harus ditindaklanjuti, yaitu kurangnya sumber daya manusia yang kompeten, terutama guru pendamping khusus yang dianggap sebagai suatu isu paling serius dikarenakan peran guru pendamping khusus (GPK) penting dalam membantu anak ABK dalam mengikuti pembelajaran di kelas reguler, dengan kekurangan guru pendamping khusus dapat berakibatkan kesenjangan pendidikan yang semakin lebar antara anak ABK dengan anak umumnya sehingga dapat menghambat upaya menciptakan keadilan bagi semua. Sehingga isu terkait kurangnya guru pendamping khusus pada pendidikan inklusif dapat dimasukkan ke dalam agenda kebijakan untuk ditindaklanjuti untuk mencari alternatif penyelesaian.

3. Formulasi kebijakan terhadap Permendikbud Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Peraturan ini mengatur tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, termasuk prinsip-prinsip, tujuan, dan strategi pelaksanaannya. Dalam formulasi kebijakan terdapat beberapa point penting, yaitu di mana semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sehingga adanya kesetaraan, pendidikan inklusif harus mudah dijangkau oleh semua anak.
4. Legitimasi kebijakan terhadap Permendikbud Nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif
Legitimasi kebijakan pendidikan inklusif ini selain Permendikbud No 70 tahun 2009 ada beberapa landasan legitimasi yang kuat, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 28 ayat (1) dan pasal (2), pasal 31 ayat (1) dan (2), pasal 33 ayat (3), dan pasal 34 ayat (1) dan (2) yang menjamin hak setiap warga negara untuk mendapatkan pendidikan dan memperjuangkan keberlangsungan hidup serta kehidupan yang layak. Berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional dan Undang-Undang nomor 36 tahun 1999 tentang hak asasi manusia pasal 28 ayat (1) dan (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar kelainan fisik atau mental. Kebijakan ini disahkan oleh Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 23 Oktober 2009. Sosialisasi kebijakan terhadap Permendikbud nomor 70 tahun 2009 tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif, perlu ditingkatkan walaupun Permendikbud No 70 tahun 2009 ini diinisiasi oleh Kemendiknas tetap pengesahannya dilakukan melalui proses yang melibatkan berbagai pihak termasuk DPR RI.
5. Sosialisasi kebijakan terhadap Permendikbud Nomor 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif. Sosialisasi dilaksanakan dan diselenggarakan kepada beberapa pihak tentunya pada dinas pendidikan dan kantor Kementerian Agama di daerah melalui lokarya, seminar dan bimbingan teknis, sosialisasi kepada guru dan tenaga kependidikan melalui pelatihan, workshop, sosialisasi kepada orang tua melalui sosialisasi di sekolah dan media sosial dan juga Kemendikbud telah mempublikasikan berbagai materi sosialisasi di situs web resminya yang dapat diakses oleh masyarakat umum.

Implementasi Kebijakan Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang penyelenggaraan Pendidikan Inklusif

Secara keseluruhan, sistem pendidikan inklusif di Indonesia belum optimal. Hal itu terkait dengan banyak masalah, seperti persepsi masyarakat, sumber daya guru, banyaknya anak berkebutuhan khusus yang belum menerima hak pendidikan, dan masalah kurikulum. Penggunaan di lapangan menunjukkan bahwa banyak hal tidak sesuai. Misalnya, sekolah inklusif masih terpusat di daerah perkotaan dengan jumlah yang terbatas di daerah perdesaan dan terpencil, ada kekurangan guru dan guru pendamping yang berpengalaman, kekurangan sarana dan prasarana pendukung, dan pengembangan

kurikulum yang ramah inklusif belum sepenuhnya diterapkan di semua sekolah. Hal ini menyebabkan masalah untuk menyesuaikan pembelajaran dengan kebutuhan individu ABK. Sekolah inklusi berupaya membuat materi pelajaran dan kegiatan pembelajaran yang ramah anak. Aktivitas yang ramah anak akan membantu sekolah inklusi karena dapat meningkatkan rasa hormat diri sendiri (Sulistianingsih, 2017). Selain itu, sarana dan prasarana yang tersedia masih terbatas, sehingga pelaksanaannya dalam kelas inklusi disesuaikan dengan kapasitas masing-masing sekolah. Salah satu upaya untuk mengubah paradigma masyarakat terhadap penyandang disabilitas adalah kehadiran sekolah inklusi di Indonesia. Sekolah inklusi dapat membantu anak berkebutuhan khusus mendapatkan kesempatan untuk belajar bersama anak normal dan mendapatkan perlakuan yang sama seperti anak normal.

Evaluasi Tentang Kebijakan Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif

Meskipun terdapat kesenjangan antara kebijakan dan praktik, bukan berarti permendikbud No 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusif ini tidak bermanfaat, kebijakan ini telah memberikan landasan hukum yang kuat bagi penyelenggara pendidikan inklusif di Indonesia. Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan ini dengan upaya yang berkelanjutan dari semua pihak, seperti pemerintah, sekolah, guru, orang tua, masyarakat diharapkan kesenjangan antara kebijakan dan praktik dapat diminisir dan pendidikan inklusif dapat terwujud secara optimal dengan upaya yang dilakukan seperti meningkatkan alokasi anggaran, melakukan pelatihan, meningkatkan sosialisasi melakukan pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan inklusif di sekolah sehingga dengan begitu diharapkan dapat lagi lebih meningkatkan pendidikan inklusif yang belum merata ini menjadi merata agar semua anak berkebutuhan khusus dapat merasakan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya tanpa adanya perbedaan dengan mereka.

Analisis Kebijakan Sesuai Dengan Permendikbud Nomor 70 Tahun 2009 Tentang Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusi adalah suatu upaya pemerintah untuk melakukan pemerataan pendidikan dengan tidak latar belakang dan perbedaan setiap individu. Hal ini diharapkan agar setiap individu mendapatkan pendidikan yang utuh dan layak sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28e ayat (3) menyatakan bahwa "setiap orang berhak atas pendidikan dengan kualitas yang menghormati martabat manusia dan tidak diskriminatif. Meskipun sudah dikeluarkannya kebijakan pendidikan inklusi, masih terdapat tantangan dalam penyelenggaraan pendidikan inklusi seperti sumber daya manusia yang kurang memadai, kurangnya pemahaman tentang pendidikan inklusi, kurangnya media, sarana dan prasarana pendidikan, serta masih banyak ditemukan diskriminasi terhadap anak berkebutuhan khusus. Hal ini tentunya harus menjadi fokus utama pembuat kebijakan dalam rangka suksesnya penyelenggaraan pendidikan di Indonesia. Kebijakan dibuat dengan penuh komitmen dan tanggung jawab guna mewujudkan apa yang menjadi harapan kedepannya untuk bagu semua anak bangsa Indonesia. Untuk meningkatkan penyelenggaraan pendidikan inklusi, pemerintah dapat melakukan sosialisasi dan peningkatan kepada publik tentang pendidikan inklusi, memberikan fasilitas-fasilitas penunjang pendidikan inklusi yang memadai, dan melindungi hak-hak anak berkebutuhan khusus.

Rekomendasi

Langkah-Langkah	Persoalan	Rekomendasi
Isu kebijakan	Isu kebijakan belum sesuai dengan kebutuhan masyarakat dapat dilihat dari masih banyaknya isu-isu yang beredar tentang penyelenggaraan pendidikan inklusif dimana masih banyak anak-anak berkebutuhan khusus yang belum mendapatkan pendidikan sama seperti anak yang lainnya dan masih banyaknya stigma dan diskriminasi sehingga membuat ABK merasa terkucilkan, dan kurangnya dukungan dari orang tua.	Belum sesuai

Agenda kebijakan	Kekurangan GPK masih menjadi salah satu isu utama dalam pendidikan inklusif di Indonesia walaupun pemerintah sudah melakukan berbagai upaya namun isu ini masih menjadi isu serius dimana dilihat dari kurangnya minat masyarakat menjadi guru GPK peluang mengembangkan karir GPK masih terbatas karena tidak semua sekolah menerapkan pendidikan inklusi di sekolahnya.	Belum sesuai
Formulasi kebijakan	Untuk formulasi kebijakan sudah sesuai dengan kebutuhan masyarakat dimana dilihat dari point-point penting yaitu dimana semua anak berhak mendapatkan kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang sehingga adanya kesetaraan, pendidikan inklusif harus mudah dijangkau oleh semua anak. sehingga proses formulasi ini sudah sesuai dengan keinginan untuk memberikan pendidikan yang sama untuk anak ABK	Sudah sesuai
Legitimasi kebijakan	Pendidikan inklusi telah disahkan dan tertuang dalam Permendiknas no 70 tahun 2009 tentang pendidikan inklusi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 28E ayat 3, dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional.	Sudah sesuai

<p>Sosialisasi/komunikasi kebijakan</p>	<p>Pemerintah telah melakukan sosialisasi kebijakan pendidikan inklusi melalui media massaseperti penyebaran informasi seputar pendidikan inklusi, kampanye untuk melindungi hak-hak ABK, pelatihan dan workshop kepada tenaga pendidik guna menunjang keahlian dalam menyelenggarakan pendidikan inklusi.</p>	<p>Sudah sesuai</p>
<p>Implementasi kebijakan</p>	<p>sudah banyak sekolah yang menyelenggarakan dan menerima ABK namun masih ditemukan beberapa kendala seperti sarana dan prasarana kurang memadai, guru dan tenaga pendidik yang belum memiliki kompetensi yang ahli, dan stigma masyarakat yang memandang buruk ABK.</p>	<p>Belum sesuai</p>
<p>Evaluasi kebijakan</p>	<p>Untuk evaluasi kebijakan ini sudah sesuai dengan kebutuhan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan terkait pendidikan inklusif ini dimana pemerintah sudah berupaya melakukan perbaikan melalui evaluasi seperti meningkatkan alokasi anggaran, melakukan pelatihan, melakukan sosialisasi pemantauan dan monitoring terhadap pelaksanaan inklusif di sekolah sehingga dengan begitu diharapkan dapat lagi lebih meningkatkan pendidikan inklusif yang belum merata ini menjadi merata agar semua anak berkebutuhan khusus dapat merasakan pendidikan yang sama dengan anak normal lainnya tanpa adanya perbedaan dengan mereka.</p>	<p>Sudah sesuai</p>

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pada permendikbud No 70 tahun 2009 ini dilihat dari segi perencanaannya, pengimplementasiannya, dan evaluasinya ada yang sudah sesuai dan belum dapat dikatakan belum optimal atau masih dalam tahap perkembangan. Pendidikan inklusif di

Indonesia masih belum merata secara baik hanya di daerah perkotaan saja yang sudah banyak dilaksanakan sedangkan daerah-daerah terpencil atau pedesaan belum ada penerapan sekolah inklusif ini karena ada beberapa faktor yang menyebabkannya salah satu faktor utamanya yaitu kekurangan guru pendamping khusus di sekolah-sekolah walaupun begitu pemerintah telah berupaya untuk melakukan berbagai perbaikan melalui hasil evaluasi yang ada dan diharapkan semoga pendidikan inklusif di Indonesia dapat merata sehingga tidak ada lagi anak ABK yang terabaikan dan merasa terkucilkan karena perbedaan yang mereka miliki.

Daftar Pustaka

Adima, Zidna Foujan. 2021. Sosialisasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal manajemen Pendidikan Islam*. 2(2)

Alfikri, Farhan, Nyayu Khodijah, and Ermis Suryana. "Analisis Kebijakan Pendidikan Inklusi." *Journal of Syntax Literate* 7.6 (2022).

Alwi, Syafaruddin. 2008. *Manajemen Sumber Daya Manusia Strategi*. Keunggulan Kompetitif. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta

Arikunto, Suharsimi dan Jabar, Cepi Safruddin Abdul. 2010. *Evaluasi Program Pendidikan*. Jakarta: Bumi Aksara

Aslan. (2017). Kurikulum bagi anak berkebutuhan khusus (ABK). *Jurnal Studia Insania*, 5(2), 105–119.

Depdiknas. 2003. Undang-undang RI No. 20 tahun 2003. tentang sistem pendidikan nasional.

- Sulasmi, Emilda. (2021). *Buku Ajar Kebijakan dan Permasalahan Pendidikan*. Medan: Umsu Prees
- Hapsari, Aprilia Putri. 2022. Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Sultra Educational Journal*. 2(2)
- Herniwati. 2017. Agenda Kebijakan Publik Pada Badan Perpustakaan dan Arsip (BPA) Kota Pekanbaru. *Jurnal Niara*. 10(1)
- Imron, Ali. (2008). *Kebijakan Pendidikan di Indonesia*. Jakarta: Bumi Aksara
- Kustawan, Dedy. 2012. *Pendidikan Inklusif & Upaya Implementasinya*. Jakarta: PT. Luxima Metro Media
- Lalak Muslimin, L. L. Y., & Muqowim, M. (2021). Peran Kepala Sekolah Terhadap Kebijakan Pendidikan Inklusi di Tingkat Sekolah Dasar. *Jurnal Kependidikan: Jurnal Hasil Penelitian Dan Kajian Kepustakaan Di Bidang Pendidikan, Pengajaran Dan Pembelajaran*, 7(3), 708.
- Nurvitasari, S., Azizah, L. Z., & Sunarno, S. (2018). Konsep dan praktik pendidikan inklusi disekolah alam Ramadhani Kediri. *Indigenous: Jurnal Ilmiah Psikologi*, 3(1), 15–22.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia. (2009) Nomor 70 tahun 2009 Tentang Pendidikan inklusif bagi peserta didik yang Memiliki kelainan dan memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa. Jakarta: Permendiknas.
- Rusdiana. (2021). *"Kebijakan Pendidikan"*. Bandung: Pusat penelitian dan Penerbitan Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UIN Sunan Djati
- Roihanah, dkk. 2022. Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan. *Jurnal Education and development*. 10(3). 94-99
- Ripley, Randall B., 1985, *Policy Analysis in Political Science*, Nelson-Hall Inc., Chicago. Sahidi, A. (2016). *Penyelenggaraan Pendidikan inklusi (Studi Kasus Di SMP Al Irsyad Al Islamiyyah Purwokerto)*. Program Studi Magister Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Malang
- Sania. 2019. Kebijakan Permendikaanas Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inklusif. *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam*. 1(1)
- Setiawan, farid, dkk. 2022. Analisis Urgensi Proses Legitimasi dan Komunikasi Kebijakan Pendidikan di Indonesia. *Jurnal Suktra Educational*. 2(2), 67-77
- Sulistianingsih, Y. R. (2017). *survei penyelenggaraan sekolah dasar inklusi di wilayah kota Yogyakarta*. Tirtahardja, U., & La Sulo, S. L. (2008). *Pengantar Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta

Undang-undang Dasar tahun 1945 Pasal 31 ayat 2 tentang Pendidikan

Widoyoko, Eko Putro. 2014. *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis Bagi Pendidik dan Calon Pendidik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Yulia Anjarwati Purbasari, Wiwin Hendriani, Nono Hery Yoenanto 2022. Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi. *Perkembangan Implementasi Pendidikan Inklusi*. Volume 7 Nomor 1. 50-58